

## ABSTRAK

Sejak teknologi roket diciptakan, sudah terdapat sekitar 18.000 benda ruang angkasa yang diluncurkan berupa satelit, wantariksa dan benda ruang angkasa buatan manusia lainnya dengan beragam tujuan. Hal ini terlihat terjadinya perlombaan ruang angkasa baru berupa ‘Komersialisasi Ruang Angkasa’. Dalam setiap penjelajahan dan penggunaan atas ruang angkasa tersebut berlakunya ketentuan hukum ruang angkasa dan hukum internasional lainnya serta prinsip-prinsip umum dalam masyarakat. Namun dalam perkembangan zaman, kegiatan tersebut meningkat yang kemudian menghasilkan suatu ancaman dan masalah baru. Belum juga dapat terjadinya konflik serta sengketa internasional yang dapat terjadi akibat peningkatan kegiatan tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatasi ancaman yang berkembang serta langkah Negara yang dapat diambil sesuai pada prinsip hukum internasional. Kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari kegiatan ruang angkasa tersebut maupun masalah ruang angkasa lainnya. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil data kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian diambil suatu kesimpulan untuk menjawab setiap tujuan atau permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa bentuk pertanggungjawaban Negara telah diatur dalam induk hukum ruang angkasa seperti Traktat Ruang Angkasa 1967 dan Konvensi Kewajiban Internasional 1972. Negara dapat melakukannya konsultasi internasional hingga meminta kompensasi atau ganti rugi jika terjadinya kelalaian atau adanya kesengajaan dalam kegiatan ruang angkasa. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ancaman ruang angkasa seperti mitigasi sampah ruang angkasa dan langkah forum kerjasama internasional lainnya. Kemudian penyelesaian sengketa ruang angkasa antar subjek hukum internasional sebenarnya ditujukan pada negara saja, namun melalui arbitrase internasional dapat bervariasi. Penyelesaian sengketa tersebut dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak dan dilakukan secara damai. Sementara penyelesaian masalah ruang angkasa lainnya dibutuhkan adanya kesadaran dari setiap negara bahwa ruang angkasa adalah *Province of Mankind* dan kerjasama internasional.

Perlu implementasi yang kuat atas hukum ruang angkasa yang berlaku oleh setiap negara. Adanya suatu komite atau badan khusus ruang angkasa untuk membuat sebuah *handbook* atas kegiatan ruang angkasa ataupun perjanjian internasional yang mengikat setiap negara dalam aktivitas ruang angkasa. Setiap negara baik berkembang maupun maju dapat berperan aktif atas setiap kegiatan ruang angkasa baik secara nasional maupun multinasional.

**Kata Kunci: Komersialisasi, Hukum Ruang Angkasa, Pertanggungjawaban dan Kewajiban Negara**

## ABSTRACT

*Since the invention of rocket technology, approximately 18,000 space objects have been launched, including satellites, spacecraft, and other man-made space objects with various purposes. This has led to a new space race in the form of 'Commercialization of Space'. In every exploration and use of outer space, space law, other international laws, and general principles in society apply. However, as times progress, space activities have increased, generating new threats and problems. Conflicts and disputes between subjects of international law may also arise due to this increase in activities.*

*The purpose of this research is to determine the forms of state responsibility and liability based on international law to address emerging threats and the steps that states can take in accordance with international law principles. Additionally, it aims to explore how to resolve disputes arising from damages caused by space activities and other space-related issues. This research method is juridical normative, using secondary data as the main data. The secondary data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data results are then analyzed qualitatively to draw conclusions that answer each research objective or problem.*

*Based on the research results, it is evident that the forms of state responsibility have been regulated in the main space law instruments such as the 1967 Outer Space Treaty and the 1972 Liability Convention. States can engage in international consultations and seek compensation or reparations in cases of negligence or intentional misconduct in space activities. Steps that can be taken to address space threats include mitigating space debris and other international cooperation forum measures. Dispute resolution in space matters between subjects of international law is actually directed at states alone, but can vary through international arbitration. Such dispute resolution requires agreement from both parties and should be conducted peacefully. Meanwhile, resolving other space issues requires awareness from every state that outer space is the Province of Mankind and necessitates international cooperation.*

*Strong implementation of applicable space law by every state is necessary. There is a need for a special space committee or body to create a handbook on space activities or international agreements binding every state in space activities. Every state, both developing and developed, can play an active role in space activities, both nationally and multinationally.*

**Keyword: Commercialization, Space Law, State Responsibility and Liability**